



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/2354.PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANANDA" Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 048/Paud-AN/V /2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor : 045.2/309/TU/ 2015 Tanggal 18 September 2015
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD "ANANDA"
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : AWALUDDIN
4. Alamat PAUD : Dusun X Suka Maju Desa Selat Beting
5. Kecamatan : Panai Tengah
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 19 - 10 - 2015



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
Kepala Dinas Pendidikan Tingkat I
NIP. 19690402 199801 1 00 2

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah
4. Pertinggal.

**KANTOR NOTARIS
SUJATMOKO, SH**

SK. MENKEH & HAM R.I.

No. C-147.HT.03.01 Th. 2001

Tanggal, 04 April 2001

KABUPATEN LABUHANBATU



AKTA

LEMBAGA PENGIDINIAH ANAK USIA DINI

PAUD AYANDA BUDIN X SISA WAJU.

NOMOR : 10.-

PUKUL : 10.30 WIB.-

TANGGAL : 05 Desember 2013.-

PENGHADAP :

1. Tuan AHMADUDIN.

2. Nyonya PAULINA.

3. Tuan Haji SYAHRIEL, Spd.

Kantor :

Jl. H. Adam Malik By-Pass No. 2
Lingkungan Al-Huda
Rantauprapat - Sumatera Utara
Telp. (0624) 325488 - 7001365

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ANANDA

DUSUN X SUKA MAJU

Nomor : 10

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 05 (lima) Desember 2013 (duaribu tigabelas) -----
Pukul 10.30 WIBB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bahagian --
Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, SUJATMOKO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh
saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan AWALUDDIN, lahir di Tanjung Sarang Elang 17-08-1981 (tujuhbelas --
agustus seribu sembilanratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, --
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun X Selat Beting, Desa Selat -----
Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210181708810003 ; -----

2. Nyonya PAULINA, lahir di Cinta Makmur 29-01-1978 (duapuluh sembilan --
januari seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --
Guru, bertempat tinggal di Dusun X Suka Maju, Desa Selat Beting, Kecamatan
Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ --
Nomor Induk Kependudukan : 1210206901780001; -----

3. Tuan Haji SYAHRIL, Sarjana Pendidikan disebut juga SYAHRIL, lahir di --
Kampung Bilah 06-07-1961 (enam juli seribu sembilanratus enampuluh satu), -
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pekan -----
Bilah, Desa Kampung Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : -----
1210050607610001. -----

-- Para Penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri. -----

-- Para penghadap saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----



hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

..... RAPAT BADAN PENDIRI

..... Pasal 9

1. Rapat Badan Pendiri dalam lembaga diadakan setiap kali jika dan dianggap
perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pendiri.
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan pendiri diatur
didalam Anggaran Rumah Tangga.

..... BADAN PENGURUS

..... Pasal 10

1. Susunan Badan Pengurus yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan ini
terdiri dari :
 - a. KETUA :
 - b. SEKRETARIS :
 - c. BENDAHARA :
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan Pendiri.
-- Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah :
-- Tuan AWALUDDIN, selaku Ketua Penyelenggara ;
-- dengan Mengangkat :
-- SEKRETARIS : Tuan Haji SYAHRIL, Sarjana Pendidikan;
-- BENDAHARA : Nyonya PAULINA;
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada --
Lembaga paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal
pengunduran dirinya.
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun lebih disebabkan ----
karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatannya ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele ;
 - d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya tidak dapat meneruskan ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Labuhanbatu, pada hari dan tanggal ---
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya NOVI RIANI, lahir di Padang ---
Halaban pada tanggal 17 (tujuhbelas) Februari 1982 (seribu sembilanratus -----
delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat-
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dusun II Pasar Panigoran, Desa Pulo --
Jantan, Kecamatan NA IX-X, dan Tuan ACHMAD RAMLI, Sarjana Hukum, ---
lahir di Medan pada tanggal 08 (delapan) Agustus 1948 (seribu sembilanratus ----
empatpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Rantau Lama no.31, Kelurahan Bakaran
Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai saksi-saksi. -----
-- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --
dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap kemudian saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
-- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
-- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

